

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Padang Langkat

Anjur Perkasa Alam¹⁾, Muhammad Arfan Harahap²⁾, Azhar³⁾, Fajar Gunawam Saragih⁴⁾, Sri Choiriyah, Windiani⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Perbankan Syariah, STAI-JM Langkat

email: Sri_Wahyuni_Hasibuan@staijm.ac.id¹, Yaumul_Khair_Afif@staijm.ac.id²

Abstrak

BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Permasalahan yang dihadapi yakni : pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUMDes belum berjalan secara baik. Metode pelaksanaan yang dilakukan ialah Persiapan dan Pembekalan dan Pelaksanaan. Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Jangka panjang program -Pengabdian ini adalah peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes, (2) Aparatur desa sebagai sasaran program terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan benar, sesuai kaidah-kaidah keuangan berlaku secara umum, (3) Pengelolaan BUMDes dan mahasiswa telah mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta penyaluran bantuan kepada usaha kecil dan menengah.

Kata Kunci : Penguatan, BUMDes

Abstract

BUMDES itself is a business entity that all or part of its capital comes from the village. The capital set aside can later be used to create jobs or improve public services. The most dominant factor causing the lack of success of these programs is the creativity and innovation of rural communities in managing and running the economic engine in rural areas. The problems faced are: the management of BUMDes is not in accordance with the existing rules and regulations. This is because the understanding and skills of village administrators and government officials in managing business through BUMDes have not gone well. The implementation method carried out is Preparation and Debriefing and Implementation. The steps in the program to be implemented are the Community Empowerment program through Improved Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in the Village. Based on the results of the service, it can be said that: (1) This Long-Term -Service Program is an improvement in the management of BUMDes requiring Human Resources (HR) who really understand the ins and outs of management and are able to market the products managed through BUMDes, (2) Apparatus The village as the target of the program is helped and feels proud of student activities in improving the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and can make financial accountability reports properly and correctly, in accordance with generally accepted financial rules, (3) Management of BUMDes and students are able to improve the BUMDes administration program, both in administrative management, financial accountability and providing assistance to small and medium enterprises.

Keywords: Strengthening, BUMDes

1. PENDAHULUAN

Sektor perekonomian didominasi oleh sektor pertanian yang berbasis di pedesaan namun pertumbuhannya sangat lambat. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan memberikan keputusan bagi pemerintah yang berada di desa. Upaya itu tercetus dalam badan yang disebut dengan BUMDES. BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Peran strategis kampus dengan para akademisinya tentu saja bakal menjadi amunisi yang sangat strategis bagi desa-desa.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mempunyai peran strategis. Pengelolaan BUMDes yang optimal diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, hal ini terjadi karena masih kurang informasi mengenai Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan adalah untuk melakukan penguatan kelembagaan BUMDes melalui pendampingan dan pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta yang berasal dari pengelola BUMDes, perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat Desa Plantan. PkM yang dilakukan meliputi pendampingan dalam memahami masalah yang berada di BUMDes Tirto Mangal dan pelatihan memahami dan menyusun Perdes, AD/ART dan SOP.

Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukung dari pihak lain diluar pengelola BUMDes seperti Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Sehingga tujuan untuk menguatkan kelembagaan BUMDes dapat terlaksana dengan baik. Beberapa manfaat lain yang diperoleh dari PkM ini yaitu penyusunan Perdes dapat mensinergikan kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa. Pemahaman AD/ART dan SOP dapat menguatkan BUMDes mengendalikan dan mengatur kegiatan usaha yang dikelola dipertanggungjawabkan pada para pemangku kepentingan.

Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sehingga bisa menemukan solusi dan rumusan proses yang lebih cepat menuju desa sejahtera. Di sisi lain, wacana ekonomi desa khususnya BUMDes juga bakal mendorong para akademisi mengkaji lebih jauh berbagai potensi ekonomi desa yang hingga hari ini masih butuh banyak dukung. Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Potensi Desa dengan Jarak yang ditempuh sekitar 30 kilometer dari arah ibu kota Kabupaten Langkat. Berdasarkan Observasi awal Desa Padang langkat sejak tahun 2017 sudah ada BUMDes namun

belum ada implimentasinya di Desa dan Desa Padang langkat belum memilki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa dianggap masih perlu untuk membentuk badan usaha di desa dan meningkat tata kelola dan membina BUMDes dengan beberapa hal. Yakni menetapkan mandat dan arah pengembangan yang jelas terhadap BUMDes, membina sinergi BUMDes dengan SKPD terkait dan antar BUMDes dalam RPJMD, menyediakan serta menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah secara memadai dalam pembinaan BUMDes.juga diharapkn segera menyediakan prosedur operasional standar di unit kerja pembina BUMDes terkait tata kelola pembinaan BUMDes, serta melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan BUMDes secara sistematis serta melakukan tindak lanjut atas identifikasi masalah tersebut.

Permasalahan yang dihadapi yakni : pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUMDes belum berjalan secara baik

Solusinya Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Dengan cara : (1) Pelatihan pengelolaan Usaha melalui BUMDes Serta perbaikan administrasi BUMDes, (2) Pelatihan perencanaan Program kerja BUMDes

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Persiapan dan Pembekalan :

- a. Penyiapan lokasi Pengabdian
- b. Koordinasi dengan Koordinator Pendampin

Desa baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan pemerintah setempat

- c. Perekrutan mahasiswa peserta
- d. Pembekalan (coaching) mahasiswa
- e. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa
- f. Pelaksanaan tahapan kegiatan Pengabdian tahun anggaran berlangsung dari bulan Maret - April 2019.
- g. Acara pelepasan mahasiswa peserta Pengabdian oleh kampus
- h. Pengantaran 30 orang mahasiswa peserta Pengabdian ke lokasi
- i. Penyerahan peserta Pengabdian ke lokasi oleh panitia ke pejabatsetempat
- j. Monitoring dan evaluasi pertengahan periode kegiatan
- k. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan Pengabdian
- l. Penarikan mahasiswa peserta Pengabdian

Pelaksanaan

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa. Metode yang digunakan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lokakarya dengan pelatihan agar sasaran bisa tercapai sesuai harapan aparatur dan masyarakat desa. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dihitung dengan menggunakan Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan dimulai dengan koordinasi dengan Pemerintah desa dan Pengelola

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gentuma. Pihak LPM melakukan perekrutan mahasiswa peserta yang selanjutnya direkomendasi pada masing masing tim pelaksana.

Perekrutan mahasiswa diikuti dengan pembekalan yang menyangkut materi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembekalan dilakukan dua tahap yaitu pembekalan umum dengan materi menyangkut teknik sosialisasi dan adaptasi dengan masyarakat desa, selanjutnya diikuti dengan pembekalan khusus oleh tim DPL yang menyangkut materi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan praktek selanjutnya dilakukan dilokasi di Kantor desa dengan didampingi oleh dosen pendamping.



Gambar 1. Pembekalan Mahasiswa

Pelepasan mahasiswa ke lokasi dilakukan pada hari sabtu, 27 Maret 2017. Mahasiswa diantar ke Kantor Desa Gentuma dan diterima secara simbolis oleh kepala desa beserta aparat desa serta tokoh masyarakat. Selanjutnya Mahasiswa diantar ke tempat menginap dan posko . Kegiatan awal mahasiswa di desa adalah sosialisasi dan adaptasi dengan membuat pertemuan perkenalan dengan rema muda dan aparat desa masing-masing desa. Hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah masyarakat meminta mahasiswa membantu kegiatan di desa selain kegiatan pengabdian dengan tema Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Untuk memenuhi permintaan masyarakat, mahasiswa kemudian menyusun jadwal kegiatan dimana selain peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mahasiswa juga melakukan program tambahan yaitu pendataan jumlah penduduk, Pendataan Usaha Menengah Kecil dan Menengha (UMKM), mengajar di Sekolah, jumat bersih, pengajian serta lomba Futsal dan kesenian.



Gambar 2. Pelepasan Mahasiswa

Pelaksanaan pengabdian mulai dilakukan mahasiswa pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 13 Mei 2017. Mahasiswa bersama aparat desa dan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan kegiatan pelatihan dalam pengelolaan badan usaha milik desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kemampuan pengelola BUMDes dan Aprat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes dengan sebaik mungkin meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; Dalam pemberdayaan tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), pengelola sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang berkiatan dengan peran masyarakat dalam peningkatan usaha, agar dana yang

disalurkan melalui BUMDes, bisa dimanfaatkan dengan baik, agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara normatif, berdasarkan juknis peruntukannya.

- b. Meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) desa agar bisa membantu masyarakat untuk dalam pencapaian usahanya;

Lembaga keuangan mikro yang ada di desa gentuma lebih diperankan oleh individu, karena belum tampilnya lembaga mikro yang sesuai harapan masyarakat, oleh karena itu kedepan perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaan (LKM), sehingga dengan berjalannya lembaga mikro tersebut masyarakat akan terbantu dalam hal penggunaan fasilitas yang lebih mudah dan terjangkau.

- c. Terjadi sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai ke desa tentang kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR;
- d. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam proses berjalannya BUMDes lebih profesional dan akuntabel;
Untuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes dengan baik, perlu adanya pendampingan, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak perguruan tinggi yang memahami model pengelolaan BUMDes agar terjadi sinergi dengan istilah Tipel antara Pemerintah, Birokrat dan Akademis, sehingga harapan masyarakat bisa tercapai dengan baik.
- e. Membantu pemerintah desa, agar berjalan dengan baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Membantu pemerintah desa, agar terbentuk unit-unit usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ekonomi masyarakat didesa gentuma, memiliki prospek baik untuk ditingkatkan, hal ini dibuktikan berjalannya kegiatan sektor usaha, oleh masyarakat dan terjadinya kesempatan kerja bagi penduduk lokal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jangka panjang program -Pengabdian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padang Langkat, peningkatan pengelolaan BUMDes memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami seluk beluk pengelolaan serta mampu memasarkan hasil produk yang dikelola melalui BUMDes.
2. Aparatur desa sebagai sasaran program terbantuan dan merasa bangga dengan kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan benar, sesuai kaid-kaid keuangan berlaku secara umum.
3. Pengelolaan BUMDes dan mahasiswa telah mampu memperbaiki proses penatausahaan program BUMDes, baik pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan serta penyaluran bantuan kepada usaha kecil dan menengah, sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung atas dukungan dalam dana maupun moril pada PkM bagi dosen dalam meningkatkan kualitas tri darma perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2010 Tentang Badan Usaha
Milik Desa.

7. REFERENSI

- H.A.W. Widjaja. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajagrafindo
- Harun. 2017. Laporan Pkm: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Jogjakarta: Lappera.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2004. *Desa*. Jakarta: Pn Balai Pustaka.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.